



## Research Article

# Perkembangan Konsep Hak Cipta Dalam Peradaban Islam: Kajian Historis dan Kontemporer

Muhammad Zaenal Arifin<sup>1</sup>, Khusnudin<sup>2</sup>

1. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia  
E-mail: kangzayn717@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia  
E-mail: khusnudin@pbs.uin-malang.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : September 24, 2025  
Accepted : November 12, 2025

Revised : October 15, 2025  
Available online : December 09, 2025

**How to Cite:** Muhammad Zaenal Arifin and Khusnudin (2025) "The Development of the Concept of Copyright in Islamic Civilization: A Historical and Contemporary Study", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 1642–1656. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1821.

## The Development of the Concept of Copyright in Islamic Civilization: A Historical and Contemporary Study

**Abstract.** Before the First Industrial Revolution, the concept of property in society was generally limited to physical objects with clear economic value. However, this revolution brought a significant paradigm shift, introducing copyright as a new form of property with legal protection. This study explores how Islam views copyright, using a historical-normative approach to demonstrate that the concept of property in Islam actually accommodates copyright as a valuable asset.

Although the discourse on copyright in Islam has only developed in the contemporary era, the works of scholars such as Wahbah Zuhaili have provided a clear basis for the importance of protecting intellectual property. This research aims to dig deeper into the existence of copyright in the Islamic

context, as well as how changes in social and economic values have influenced this understanding. Thus, this study offers important insights into the interaction between Islamic law and the development of copyright in the modern world.

**Keywords:** Rights, Copyright, Islam

**Abstrak.** Sebelum Revolusi Industri Pertama, konsep harta dalam masyarakat umumnya terbatas pada benda fisik dan nilai ekonomis yang jelas. Namun, revolusi ini membawa perubahan paradigma yang signifikan, memperkenalkan hak cipta (copy rights) sebagai bentuk harta baru yang mendapat perlindungan hukum. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Islam memandang hak cipta, menggunakan pendekatan historis-normatif untuk menunjukkan bahwa konsep harta dalam Islam sebenarnya telah mengakomodasi hak cipta sebagai aset berharga.

Meskipun diskursus tentang hak cipta dalam Islam baru berkembang pada era kontemporer, karya-karya ulama seperti Wahbah Zuhaili telah memberikan landasan yang jelas tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang eksistensi hak cipta dalam konteks Islam, serta bagaimana perubahan nilai sosial dan ekonomi telah mempengaruhi pemahaman ini. Dengan demikian, kajian ini menawarkan wawasan penting tentang interaksi antara hukum Islam dan perkembangan hak cipta di dunia modern.

**Kata Kunci:** Hak, Cipta, Islam

## PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peranan penting dalam era globalisasi sebagai alat untuk melindungi inovasi, kreativitas, dan pengetahuan. Dengan percepatan teknologi dan informasi di pasar global, HKI menjamin bahwa karya intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek dagang terlindungi dari pembajakan dan penyalahgunaan. Perlindungan ini tidak hanya memberikan insentif bagi para kreator dan inovator, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Di sisi lain, HKI juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing global, menarik investasi asing, dan mendukung transfer teknologi. Dalam konteks peradaban Islam, pentingnya HKI juga diakui dalam syariah sebagai bagian dari harta non-fisik (al-amwal ghoiru al-madiyah), yang menunjukkan bahwa perlindungan kekayaan intelektual telah lama menjadi perhatian di dunia Islam. Mengkaji relevansi dan penerapan konsep HKI dalam hukum Islam menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak inovator dilindungi dalam era global yang semakin kompleks.

Pemahaman mengenai kontribusi peradaban Islam terhadap pengakuan dan perlindungan hak cipta menjadi semakin penting di era globalisasi saat ini. Dalam sejarah peradaban Islam, ulama dan pemikir Islam telah membahas hak milik, termasuk harta non-fisik seperti hak cipta, sebagai bagian dari kekayaan yang sah untuk dimiliki dan dilindungi. Islam memberikan dasar-dasar yang kuat terkait perlindungan hak cipta melalui prinsip keadilan, penghargaan terhadap kreativitas, dan perlindungan terhadap harta (mal), termasuk ide dan karya intelektual.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa Islam memiliki pandangan progresif mengenai pengakuan hak kekayaan intelektual, yang sejalan dengan prinsip-prinsip HKI modern. Dengan demikian, memahami kontribusi ini tidak hanya membantu

dalam membangun kerangka hukum yang adil di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga relevan untuk mengatasi tantangan hak cipta di dunia global. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap kekayaan intelektual dalam konteks Islam dapat diterapkan secara efektif di era kontemporer.

### **Konsep Hak Cipta Dalam Peradaban Islam**

Dalam peradaban Islam, konsep hak cipta berkembang seiring dengan pemahaman tentang harta (mal) yang mencakup baik harta fisik maupun non-fisik, seperti karya intelektual. Meskipun hak cipta sebagai bentuk perlindungan kekayaan intelektual baru mendapatkan perhatian lebih luas pada masa kontemporer, prinsip-prinsip kepemilikan dan penghargaan terhadap kreativitas sudah ada sejak masa klasik Islam. Ulama dan pemikir Islam, baik klasik maupun kontemporer, telah membahas pentingnya perlindungan atas karya ilmiah, sastra, dan inovasi lainnya sebagai bagian dari harta yang sah untuk dimiliki dan dilindungi. (HAKI, n.d.)

Perkembangan ini menunjukkan bahwa pemikiran Islam tentang hak cipta telah mengakomodasi tantangan modern, termasuk dalam bidang hukum dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri bagaimana konsep hak cipta ini berkembang dan bagaimana Islam memberikan landasan normatif bagi perlindungan karya intelektual dalam konteks historis dan kontemporer.

### **Peran Hukum Islam Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Era Kontemporer**

Peran hukum Islam dalam perlindungan hak cipta di era kontemporer dapat dirumuskan dalam beberapa poin berikut, yang relevan untuk dijadikan sebagai bagian dari rumusan masalah jurnal: (Suryana, 2015)

1. Prinsip Maqashid al-Shariah: Bagaimana hukum Islam, melalui prinsip Maqashid al-Shariah, berperan dalam melindungi kepentingan publik dan pribadi, termasuk karya intelektual, untuk menjaga hak-hak moral dan ekonomi pencipta
2. Perbandingan dengan Hukum Positif: Sejauh mana aturan perlindungan hak cipta dalam hukum Islam berbeda atau sejalan dengan hukum positif kontemporer yang diterapkan secara internasional
3. Ijtihad Ulama dalam Hak Kekayaan Intelektual: Bagaimana peran ijtihad ulama dalam merumuskan fatwa terkait hak cipta, terutama terkait teknologi dan digitalisasi di era modern
4. Penerapan Konsep Amanah dan Haqq al-Ibtikar: Bagaimana konsep amanah (kepercayaan) dan Haqq al-Ibtikar (hak inovasi) dalam Islam bisa menjadi dasar perlindungan hak cipta bagi para pencipta karya di era kontemporer
5. Konflik Hukum Islam dengan Praktik Pembajakan dan Penyebaran Tanpa Izin: Bagaimana hukum Islam mengatur tentang pembajakan dan distribusi karya intelektual tanpa izin, serta penerapan hukuman bagi pelanggar hak cipta

### **Perkembangan Historis Konsep Hak Cipta Dalam Peradaban Islam**

Mengaji perkembangan historis konsep hak cipta dalam peradaban Islam dapat dijelaskan dalam beberapa poin tujuan penelitian yang relevan untuk jurnal: (Dr. Musyarif, 2019)

1. Mengidentifikasi Awal Mula Perlindungan Karya di Dunia Islam: Mengkaji bagaimana peradaban Islam awal mulai mengenali dan menghargai karya intelektual, seperti dalam bidang keilmuan, sastra, dan seni.
2. Perkembangan Pemikiran Ulama tentang Haqq al-Ibtikar: Menelusuri bagaimana konsep Haqq al-Ibtikar (hak inovasi) dalam hukum Islam berkembang dari masa klasik hingga kontemporer, serta dampaknya pada pengakuan hak kekayaan intelektual.
3. Pengaruh Peradaban Islam terhadap Konsep Hak Cipta Global: Meneliti sejauh mana peradaban Islam berperan dalam membentuk konsep perlindungan karya intelektual yang kemudian diadopsi dalam sistem hukum global.
4. Peranan Institusi dan Karya Ulama dalam Perlindungan Hak Cipta: Menganalisis peran lembaga-lembaga Islam, seperti madrasah dan perpustakaan besar, serta para ulama, dalam menjaga dan melindungi hasil karya ilmiah dan sastra.
5. Dinamika Pembajakan dan Penyebaran Karya di Dunia Islam: Mengkaji bagaimana praktik penyebaran karya tanpa izin diatur dalam sejarah Islam, serta perbandingannya dengan hukum positif saat ini.

### **Konsep Hak Cipta Diterapkan Dalam Konteks Modern**

Dalam konteks modern, konsep hak cipta berdasarkan prinsip-prinsip Islam diterapkan dengan memperhatikan perlindungan terhadap karya intelektual, seperti buku, musik, perangkat lunak, dan konten digital. Hukum Islam mendorong penghargaan terhadap Haqq al-Ibtikar (hak inovasi) dan menerapkan konsep amanah (kepercayaan) dalam menjaga hak pencipta. (Rizal, 2020)

Penerapan ini selaras dengan hukum modern, seperti undang-undang hak cipta internasional, dengan fokus pada menjaga keseimbangan antara hak individu dan manfaat publik. Namun, tantangan baru muncul di era digital, seperti pembajakan dan penyebaran tanpa izin, yang membutuhkan fatwa ulama dan adaptasi ijtihad untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi kontemporer.

### **Sejarah Perkembangan Hak Cipta di Dunia Islam:**

Pada peradaban Islam klasik, perlindungan karya intelektual berakar dari penghargaan terhadap ilmu dan pengetahuan. Ulama dan ilmuwan dihormati karena kontribusinya dalam berbagai bidang seperti teologi, filsafat, sains, dan sastra. Meski belum ada konsep hak cipta formal, karya-karya ilmiah dilindungi melalui konsep amanah (kepercayaan) dan *Haqq al-Ibtikar* (hak inovasi), di mana menghormati karya orang lain dianggap sebagai kewajiban moral. (Suryana, 2015)

Para penulis, penyair, dan ilmuwan diberi pengakuan atas karyanya, dan plagiarisme atau pencurian ide dipandang sebagai tindakan yang tidak etis. Tradisi ini didukung oleh lembaga seperti perpustakaan besar dan madrasah, yang berfungsi sebagai pusat penyebaran pengetahuan dan menjaga karya-karya intelektual. (Dr. Musyarif, 2019)

Ulama dan pemikir Islam memainkan peran penting dalam mencetuskan perlindungan terhadap karya intelektual melalui ijtihad dan fatwa yang mengedepankan pentingnya penghargaan atas karya kreatif dan ilmiah. Mereka

menekankan prinsip *Haqq al-Ibtikar* (hak inovasi) dan amanah (kepercayaan), yang mengharuskan setiap individu menghormati hak pencipta dan tidak mengambil karya orang lain tanpa izin.

Para ulama juga menerapkan prinsip *maslahah* (kesejahteraan umum), yang memastikan bahwa karya intelektual dilindungi untuk mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan kreativitas, serta menentang plagiarisme atau pencurian ide sebagai tindakan yang merugikan umat. Pemikiran ini menjadi dasar bagi perlindungan hak cipta di peradaban Islam, yang kemudian diselaraskan dengan hukum modern.

## METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan historis-normatif adalah metode penelitian yang menggabungkan analisis sejarah dengan kajian norma atau prinsip hukum. Dalam pendekatan ini, peneliti mempelajari perkembangan historis suatu konsep atau peristiwa, kemudian menganalisisnya berdasarkan norma-norma atau aturan yang berlaku, baik dalam konteks hukum, etika, atau agama.

Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan historis-normatif digunakan untuk memahami evolusi konsep tertentu (seperti hak cipta) dari perspektif sejarah, lalu mengkaji bagaimana norma atau prinsip yang dihasilkan tersebut diterapkan dalam aturan hukum atau praktik modern. Hal ini membantu memahami landasan filosofis dan penerapannya di masa kini.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Studi literatur dan analisis dokumen adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengkajian sumber-sumber tertulis, baik klasik maupun kontemporer. Dalam konteks hukum Islam, metode ini mencakup penelaahan kitab-kitab fiqh klasik, fatwa ulama, serta dokumen hukum modern yang relevan.

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis karya-karya ilmiah, buku, dan artikel yang membahas hak cipta dalam Islam. Sementara analisis dokumen hukum melibatkan kajian terhadap teks-teks hukum Islam, seperti Al-Quran, Hadis, dan ijtihad ulama klasik serta kontemporer, untuk memahami penerapan konsep perlindungan karya intelektual dalam konteks masa lalu dan sekarang.

### 3. Metode Analisis

Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci fakta, konsep, dan fenomena yang ditemukan dalam penelitian. Dalam konteks ini, peneliti menjelaskan perkembangan dan penerapan konsep hak cipta dalam hukum Islam secara jelas dan terstruktur.

Analisis komparatif melibatkan perbandingan antara dua atau lebih sistem atau konsep hukum. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan perlindungan hak cipta dalam hukum Islam klasik dengan hukum Islam kontemporer, atau dengan hukum hak cipta modern, untuk melihat kesamaan, perbedaan, serta relevansi penerapannya di era sekarang. Metode ini membantu memberikan pemahaman yang lebih luas dan menyeluruh terhadap topik yang dikaji.

## Perkembangan Konsep Hak Cipta dalam Peradaban Islam

### 1) Era Klasik

Dalam era klasik Islam, ulama memandang harta (mal) sebagai sesuatu yang bernilai dan dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mencapai kesejahteraan. Mereka merumuskan pandangan ini dalam kerangka fikih dengan menekankan beberapa aspek penting: (Ratnawati & Al Farizi, 2023)

#### a) Definisi Harta (Mal)

Ulama klasik seperti Imam al-Ghazali dan Ibn Qudamah mendefinisikan mal sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan bernilai menurut syariat. Harta mencakup aset berwujud seperti emas, perak, tanah, dan hewan, serta harta bergerak lainnya seperti makanan dan pakaian.

#### b) Kepemilikan dan Penggunaan

Kepemilikan harta diakui oleh syariat, namun tidak bersifat mutlak. Setiap Muslim wajib menggunakan hartanya dengan bijak dan tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan agama. Prinsip bahwa harta adalah amanah dari Allah mengajarkan bahwa manusia hanya sebagai pengelola (khalifah), bukan pemilik mutlak.

#### c) Tujuan Kepemilikan

Tujuan mengumpulkan harta tidak hanya untuk kebutuhan pribadi tetapi juga untuk kemaslahatan masyarakat, seperti berzakat, berinfak, dan sedekah. Harta yang tidak berputar untuk kepentingan sosial dianggap bertentangan dengan semangat syariat.

#### d) Larangan Penyalahgunaan Harta

Ulama menekankan keharaman riba, penipuan, dan perolehan harta secara tidak halal. Mereka juga memperingatkan tentang bahaya menumpuk harta yang mengakibatkan ketidakadilan sosial. Pandangan para ulama klasik ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pribadi dan tanggung jawab sosial, dengan tetap mematuhi prinsip keadilan dan keberlanjutan sesuai syariat Islam.

### 2) Awal mula munculnya hak kepemilikan intelektual.

Hak kepemilikan intelektual (intellectual property rights) muncul seiring dengan berkembangnya kreativitas manusia dan kebutuhan untuk melindungi hasil karya serta inovasi. Secara historis, awal mula konsep ini dapat diringkas sebagai berikut:

#### a) Masa Pra-Modern (Eropa Abad Pertengahan): (Dalam et al., 2009; Wdnh et al., n.d.).

Pada abad ke-15, muncul kebutuhan untuk melindungi karya seni dan tulisan seiring dengan perkembangan teknologi cetak oleh Johannes Gutenberg. Otoritas mulai memberikan monopoli penerbitan kepada percetakan tertentu sebagai bentuk insentif.

#### b) Paten di Italia dan Inggris (Abad ke-15-17).

Di Venesia (1474), sistem paten pertama diterapkan untuk melindungi inovasi teknis selama jangka waktu tertentu. Di Inggris, "Statute of Monopolies" (1624) menjadi landasan hukum bagi hak paten, membatasi pemberian monopoli kepada penemu asli.

c) Hak Cipta (Copyright) di Inggris – Statute of Anne (1710).

Ini dianggap sebagai undang-undang hak cipta modern pertama, yang memberikan hak eksklusif kepada penulis selama periode tertentu untuk mempublikasikan karya mereka. Tujuannya adalah untuk melindungi kreativitas dan mendorong produksi literatur.

d) Perkembangan di Era Modern.

Revolusi Industri (abad ke-18-19) mempercepat kemunculan berbagai bentuk perlindungan atas inovasi teknologi dan karya kreatif. Pada periode ini, mulai muncul perlindungan atas merek dagang, paten, dan desain industri.

e) Konsep Global – Konvensi Bern (1886).

Hak kekayaan intelektual mulai diakui secara internasional dengan terbentuknya Konvensi Bern untuk melindungi karya seni dan literatur di antara negara-negara peserta. Ini menandai langkah penting dalam standarisasi hak kepemilikan intelektual secara global.

Seiring berjalannya waktu, hak kepemilikan intelektual berkembang untuk mencakup paten, hak cipta, merek dagang, dan rahasia dagang, guna mendorong inovasi dan menjamin penghargaan atas kreativitas di berbagai sektor.

3) Periode Pasca-Revolusi Industri Perubahan paradigma tentang hak cipta setelah munculnya teknologi percetakan.

Setelah Revolusi Industri, muncul perubahan signifikan dalam paradigma hak cipta, terutama karena teknologi percetakan berkembang pesat. Beberapa perubahan utama pada periode ini adalah: (Dr. Musyarif, 2019)

a) Produksi Massal dan Akses Publik.

Dengan kemajuan mesin cetak, buku, koran, dan karya-karya kreatif dapat diproduksi dalam jumlah besar. Hal ini meningkatkan akses publik terhadap informasi, namun juga menimbulkan kekhawatiran tentang pembajakan dan distribusi tidak sah.

b) Perluasan Perlindungan Hak Cipta.

Hak cipta tidak lagi sekadar melindungi karya literatur, tetapi mulai mencakup musik, karya seni, fotografi, dan karya ilmiah. Hal ini penting untuk menyesuaikan dengan berkembangnya bentuk-bentuk karya baru yang bisa didistribusikan luas.

c) Penguatan Hak Ekonomi dan Moral.

Pada periode ini, hak cipta tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi pencipta, tetapi juga mengakui hak moral, yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta dan melindungi integritas karya mereka dari modifikasi yang merusak.

d) Standarisasi Internasional.

Karena karya cetak dan media mulai beredar lintas negara, kebutuhan akan perjanjian internasional meningkat. Konvensi Bern (1886) menjadi langkah penting, memberikan perlindungan hak cipta di berbagai negara peserta tanpa harus didaftarkan secara formal.

e) Tantangan Baru terhadap Hak Cipta.

Perkembangan teknologi cetak mempercepat produksi dan distribusi, namun juga membuka peluang untuk pelanggaran hak cipta. Hal ini mendorong

negara-negara dan industri kreatif untuk memperketat regulasi dan pengawasan terhadap hak cipta.

Perubahan ini mencerminkan pergeseran dari fokus lokal ke perlindungan global, serta menyesuaikan hukum hak cipta dengan dunia industri yang semakin terhubung dan kompetitif.

4) Perlindungan karya tulis dalam dunia Islam saat revolusi industri.

Pada masa Revolusi Industri, perlindungan karya tulis dalam dunia Islam mengalami tantangan dan penyesuaian seiring dengan masuknya teknologi percetakan dan gagasan baru tentang hak cipta dari Barat. Beberapa poin penting terkait perlindungan karya tulis dalam konteks ini adalah:

a) Tradisi Ilmu dan Penyalinan

Dalam dunia Islam, karya tulis tradisional, seperti kitab-kitab fikih, tafsir, dan sastra, umumnya disebarluaskan melalui penyalinan manual. Tidak ada konsep hak cipta individu seperti di Barat, karena ilmu dipandang sebagai warisan kolektif umat yang harus disebarluaskan seluas mungkin.

b) Masuknya Teknologi Percetakan

Dengan diperkenalkannya mesin cetak di wilayah-wilayah Islam pada abad ke-19, buku dan manuskrip dapat diproduksi lebih cepat. Hal ini meningkatkan akses pada pengetahuan, tetapi juga menimbulkan masalah terkait penjiplakan dan distribusi tanpa izin.

c) Respons Ulama terhadap Hak Cipta

Beberapa ulama mulai memperdebatkan perlunya perlindungan atas karya tulis untuk menghormati hak penulis dan penerbit. Meskipun belum ada konsensus formal, muncul kesadaran bahwa karya intelektual harus mendapat pengakuan dan kompensasi agar kreativitas tetap berkembang.

d) Adopsi Konsep Barat tentang Hak Cipta

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, seiring dengan modernisasi dan interaksi dengan dunia Barat, beberapa negara mayoritas Muslim mulai mengadopsi undang-undang hak cipta untuk melindungi karya intelektual. Negara seperti Mesir menjadi salah satu pusat penerbitan dan mulai mengatur hak penerbit dan penulis.

e) Kontinuitas dan Adaptasi

Meskipun ide hak cipta diadopsi, nilai-nilai Islam seperti dorongan untuk menyebarkan ilmu dan manfaat bagi masyarakat tetap dipertahankan. Konsep modern hak cipta harus disesuaikan dengan prinsip bahwa ilmu pengetahuan, dalam beberapa konteks, adalah amanah yang harus dibagikan.

Dengan demikian, periode ini menandai awal adaptasi dunia Islam terhadap konsep hak cipta modern, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional tentang ilmu sebagai milik bersama.

## Kontribusi Pemikiran Ulama Kontemporer

1. Wahbah Zuhaili dan kontribusinya.

Wahbah Zuhaili (1932–2015) adalah seorang ulama dan pakar fikih kontemporer asal Suriah yang terkenal karena karya-karyanya dalam bidang hukum Islam (syariah), termasuk dalam isu-isu modern seperti hak kekayaan intelektual (HKI).

Kontribusinya dalam pemahaman HKI mencerminkan upaya untuk menjembatani nilai-nilai Islam tradisional dengan perkembangan hukum dan ekonomi modern beberapa kontribusi Wahbah Zuhaili dalam HKI:(*HAKI*, n.d.)

a) Pengakuan HKI dalam Islam:

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa karya intelektual (seperti buku, penemuan, dan inovasi) merupakan hasil jerih payah yang harus diakui dan dihargai. Menurutnya, Islam tidak hanya mengatur harta fisik tetapi juga menghormati hak atas karya non-material.

b) Landasan Syariah bagi HKI:

Ia menegaskan bahwa hak cipta dan hak paten dapat dianggap sah dalam Islam berdasarkan prinsip masalah (kepentingan umum) dan amanah, di mana penghargaan atas karya mendorong inovasi dan ilmu pengetahuan.

c) Hak Moral dan Hak Ekonomi:

Wahbah Zuhaili mengakui adanya dua jenis hak dalam karya intelektual Hak moral dan Hak penulis atau pencipta untuk diakui sebagai pemilik karya kemudian Hak ekonomi, Hak untuk mendapatkan manfaat finansial dari karya tersebut. Keduanya harus dihormati dan dilindungi.

d) Pelarangan Pembajakan dan Penjiplakan:

Ia menekankan bahwa pembajakan atau plagiarisme dilarang karena melanggar hak pemilik karya dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Usaha untuk mendapatkan manfaat tanpa izin pencipta dianggap sebagai bentuk ghasab (pengambilan hak orang lain secara tidak sah).

e) Fatwa dan Pengaruh dalam Dunia Islam:

Pemikirannya tentang HKI memberikan rujukan bagi beberapa negara Islam dalam menyusun regulasi HKI yang sejalan dengan syariah. Karyanya juga banyak digunakan sebagai landasan dalam kajian kontemporer tentang ekonomi Islam dan hukum perdagangan.

Dengan pendekatan ini, Wahbah Zuhaili membantu mendorong pemahaman bahwa hak kekayaan intelektual dapat diterima dalam kerangka hukum Islam, sekaligus memperkuat nilai keadilan dan keseimbangan dalam penggunaan karya kreatif.

2. *Majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islami*.

*Majma' al-Fiqh al-Islami* (Islamic Fiqh Academy) adalah lembaga fikih internasional di bawah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang berperan dalam merumuskan fatwa dan panduan hukum Islam untuk menjawab masalah-masalah kontemporer, termasuk hak kekayaan intelektual (HKI).(Maryandi, 2019)

Fatwa *Majma' al-Fiqh al-Islami* tentang Hak Cipta:

a) Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual:

*Majma' al-Fiqh* menyatakan bahwa hak cipta, hak paten, dan merek dagang merupakan hak yang sah menurut syariah. Hasil pemikiran dan karya seseorang harus dihormati dan dilindungi karena upaya tersebut memerlukan usaha, kreativitas, dan nilai ekonomi.

b) Dasar Syariah:

Fatwa terkait HKI didasarkan pada prinsip keadilan, masalah (kepentingan umum), dan 'urf (kebiasaan yang diterima masyarakat). Karya intelektual

dipandang sebagai harta tidak berwujud yang memiliki nilai dan dapat dimiliki serta diwariskan.

c) Pelindungan Hak Moral dan Ekonomi:

Hak moral meliputi hak untuk diakui sebagai pencipta dan menjaga integritas karya. Hak ekonomi memberi hak kepada pencipta untuk mendapatkan manfaat finansial dari karya tersebut, seperti royalti.

d) Larangan Pelanggaran Hak Cipta:

Majma' al-Fiqh menegaskan bahwa plagiarisme, pembajakan, dan distribusi tanpa izin bertentangan dengan syariah karena melanggar hak orang lain dan merugikan pencipta. Tindakan tersebut diibaratkan sebagai ghasab (pengambilalihan hak secara tidak sah).

e) Keterbatasan Hak dan Penggunaan untuk Kemaslahatan:

Fatwa menyebutkan bahwa hak cipta bukan hak mutlak. Dalam kasus tertentu, seperti untuk pendidikan, penelitian, atau kepentingan darurat, penggunaan terbatas karya intelektual bisa dibenarkan, tetapi harus tetap memperhatikan hak pencipta dan tidak merugikan pemiliknnya.

*Majma' al-Fiqh al-Islami* berperan penting dalam menyelaraskan hukum HKI modern dengan nilai-nilai syariah, mendorong umat Islam untuk menghormati hak cipta dan sekaligus memastikan bahwa ilmu dan karya tetap dapat dimanfaatkan secara adil untuk kepentingan umat. (Eko Baskoro, 2021)

### 3. Fatwa MUI

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa perlindungan hak cipta dalam Islam merupakan kewajiban syar'i untuk menghormati hasil karya dan kreativitas seseorang. Hak cipta diakui sebagai bagian dari hak milik yang sah menurut syariat, dengan karya intelektual—seperti tulisan, seni, dan teknologi—dipandang sebagai harta tidak berwujud yang harus dijaga. Perlindungan ini didasarkan pada prinsip keadilan (al-'adalah), amanah, dan tanggung jawab, di mana pemanfaatan karya tanpa izin dianggap melanggar amanah dan masuk dalam kategori ghasab, yaitu pengambilan hak orang lain secara tidak sah. MUI secara tegas melarang pembajakan dan plagiarisme karena kedua tindakan tersebut haram dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam tentang kejujuran dan keadilan. Selain itu, fatwa ini mengakui adanya dua jenis hak dalam karya intelektual: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral meliputi pengakuan atas kepemilikan dan perlindungan keaslian karya, sedangkan hak ekonomi mencakup hak untuk memperoleh keuntungan finansial, seperti royalti atau lisensi. (Musyarri, 2022)

Meskipun demikian, MUI mengizinkan penggunaan terbatas karya cipta untuk kepentingan pendidikan, penelitian, atau non-komersial, asalkan tidak merugikan hak dasar pencipta dan tetap dalam koridor izin atau perjanjian. Fatwa ini juga menekankan pentingnya mematuhi hukum negara terkait hak cipta karena perlindungan tersebut sejalan dengan prinsip syariah dan mendukung kemaslahatan umum (masalah). Dengan demikian, MUI mendorong umat Islam untuk menghormati hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari amanah dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus memastikan bahwa perkembangan ilmu dan kreativitas dapat terus tumbuh secara berkelanjutan. (Amalia, 2022)

#### 4. Ulama Klasik dan Kontemporer

Perdebatan antara ulama klasik dan kontemporer terkait pemahaman harta non-fisik (al-amwal ghoiru al-madiyah) berpusat pada apakah hak atau aset yang tidak berwujud, seperti hak cipta, paten, dan merek dagang, dapat dianggap sebagai harta dalam perspektif Islam. (HAKI, n.d.)

Ulama klasik cenderung berpegang pada definisi klasik yang menyatakan bahwa harta (mal) harus bersifat fisik dan memiliki nilai konkret yang bisa dimanfaatkan secara langsung. Dalam pandangan ini, hak-hak non-fisik tidak memenuhi kriteria harta karena tidak bisa dilihat atau disentuh, sehingga tidak dianggap sebagai objek milik atau kepemilikan yang sah.

Ulama Kontemporer Sebaliknya, ulama kontemporer berpendapat bahwa seiring perkembangan zaman, definisi harta perlu diperluas mencakup aset non-fisik. Mereka berargumen bahwa nilai dan manfaat suatu aset lebih penting daripada bentuk fisiknya. Aset seperti hak cipta dan paten dipandang sebagai hak syar'i yang memiliki nilai ekonomi dan perlu dilindungi untuk mendorong kreativitas dan inovasi, sejalan dengan prinsip masalah (kemaslahatan umum).

Perbedaan ini mencerminkan respons dunia Islam dalam menghadapi tantangan modern, dengan ulama kontemporer berusaha mengadaptasi prinsip-prinsip syariah agar relevan dengan perkembangan hukum dan ekonomi global. (HAKI, n.d.)

#### 5. Perbedaan pandangan ulama klasik dan kontemporer terkait hak cipta.

Perbedaan pandangan antara ulama klasik dan kontemporer terkait hak cipta berfokus pada konsep kepemilikan, perlindungan, dan nilai karya intelektual dalam perspektif hukum Islam.

Ulama klasik umumnya tidak memiliki konsep formal mengenai hak cipta seperti yang dipahami saat ini. Mereka lebih menekankan pada diseminasi ilmu dan kebersamaan dalam berbagi pengetahuan. Dalam pandangan mereka, karya intelektual dianggap sebagai warisan kolektif, sehingga tidak ada perlindungan khusus terhadap hak individual atas karya tersebut. Selain itu, karya tulis dianggap sebagai bentuk ibadah, di mana penyebaran ilmu dipandang sebagai tindakan yang lebih utama daripada penghargaan terhadap hak individu.

Sebaliknya, ulama kontemporer mengakui bahwa hak cipta merupakan hak yang sah dan perlu dilindungi dalam hukum Islam. Mereka berargumen bahwa hasil kreativitas dan inovasi harus mendapatkan pengakuan dan perlindungan, karena karya tersebut mencerminkan usaha dan pemikiran penciptanya. Dalam konteks ini, hak cipta dianggap sebagai hak moral dan ekonomi yang harus dihormati, serta sebagai cara untuk mendorong pertumbuhan ilmu pengetahuan dan inovasi. (Ratnawati & Al Farizi, 2023)

Ulama kontemporer juga berusaha untuk menjembatani pemahaman klasik dengan tantangan modern, menekankan pentingnya masalah (kemaslahatan umum) dan keadilan dalam mengatur hak cipta. Hal ini mencerminkan adaptasi terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

### **Penerapan Hak Cipta dalam Islam di Era Modern**

#### 1. Aplikasi Hukum Hak Cipta di Negara-Negara Islam

Aplikasi hukum hak cipta di negara-negara mayoritas Muslim bervariasi, dipengaruhi oleh tradisi hukum, kebijakan pemerintah, serta konvensi internasional yang mereka ikuti. Berikut adalah beberapa poin mengenai implementasi hukum hak cipta dan pengaruh hukum internasional: (Ratnawati & Al Farizi, 2023)

- a) Implementasi Hukum Hak Cipta di Negara-negara mayoritas Muslim, seperti Mesir, Turki, dan Indonesia, telah mengadopsi undang-undang hak cipta yang secara formal mengakui hak pencipta atas karya intelektual. Undang-undang ini umumnya mencakup perlindungan terhadap karya sastra, musik, seni, dan perangkat lunak. Selain itu, negara-negara ini sering kali memasukkan elemen-elemen syariah dalam regulasi hak cipta mereka, menekankan perlunya menghormati hak moral pencipta. Namun, tantangan dalam implementasi hukum ini sering muncul, termasuk masalah pembajakan dan kurangnya kesadaran publik tentang hak cipta.
- b) Pengaruh hukum internasional sangat signifikan dalam perlindungan hak cipta di negara-negara Islam. Banyak negara Muslim menjadi anggota Konvensi Bern dan Perjanjian *TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)*, yang menetapkan standar global untuk perlindungan hak cipta. Keterlibatan dalam perjanjian internasional ini mendorong negara-negara Muslim untuk memperbarui undang-undang hak cipta mereka agar sejalan dengan standar global. Selain itu, mereka diharapkan untuk meningkatkan penegakan hukum guna melindungi karya intelektual dari pelanggaran, serta mendorong investasi dan inovasi.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat kemajuan dalam penerapan hukum hak cipta di negara-negara mayoritas Muslim, tantangan dalam penegakan dan pemahaman masih perlu diatasi agar perlindungan hak cipta dapat berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## 2. Tantangan dan Peluang Hak Cipta di Era Digital

Di era digital, tantangan dan peluang terkait hak cipta semakin kompleks, terutama dengan munculnya teknologi yang memudahkan distribusi dan akses karya kreatif. (....., 2020)

- a) Tantangan Hak Cipta di Era Digital Salah satu tantangan terbesar adalah pembajakan hak cipta, yang telah meningkat pesat dengan berkembangnya internet. Konten digital, seperti film, musik, buku, dan perangkat lunak, sering kali diunggah dan dibagikan secara ilegal di berbagai platform tanpa izin dari pemiliknya. Hal ini merugikan pencipta dan industri kreatif secara finansial. Selain itu, sulitnya penegakan hukum di ruang digital membuat pelanggaran hak cipta lebih umum, di mana pengguna dapat dengan mudah mengakses dan menyebarkan karya tanpa memperhatikan hak pencipta.
- b) Peluang Hak Cipta di Era Digital Di sisi lain, era digital juga membuka peluang baru untuk perlindungan hak cipta. Teknologi seperti blockchain dapat digunakan untuk melacak dan mengamankan hak atas karya, memberikan cara yang lebih transparan dan efisien dalam mengelola kepemilikan intelektual. Platform digital memungkinkan pencipta untuk mengakses pasar global dan menjual karya mereka secara langsung kepada konsumen, yang dapat meningkatkan pendapatan dan eksposur. Selain itu, kesadaran akan pentingnya

hak cipta di kalangan masyarakat semakin meningkat, mendorong inisiatif untuk mendidik pengguna tentang perlunya menghormati karya kreatif.

Dengan demikian, meskipun pembajakan menjadi tantangan utama, peluang untuk melindungi dan mengelola hak cipta di era digital juga semakin berkembang, menuntut adaptasi dan inovasi dari para pemangku kepentingan dalam industri kreatif. (Hafid Hudzaefi et al., 2023)

Hukum Islam menangani tantangan kontemporer terkait hak cipta dengan mengadaptasi prinsip-prinsip syariah terhadap realitas modern. Salah satu pendekatan yang diambil adalah pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari hak yang sah dan perlu dilindungi, termasuk hak cipta, paten, dan merek dagang, yang dianggap sebagai hasil usaha dan kreativitas yang harus dihormati. Berbagai lembaga, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma' al-Fiqh al-Islami, mengeluarkan fatwa yang memberikan pedoman mengenai perlindungan hak cipta dalam konteks hukum Islam, menekankan larangan pembajakan dan plagiarisme serta mendukung perlindungan hak moral dan ekonomi pencipta. (Suryana, 2015)

Negara-negara Muslim juga berupaya memperbaiki undang-undang hak cipta mereka agar sejalan dengan tantangan digital, dengan mengadopsi konvensi internasional yang relevan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih kuat. Peningkatan kesadaran tentang pentingnya hak cipta di masyarakat menjadi fokus, melalui edukasi yang diharapkan dapat mengurangi pelanggaran hak cipta dan mendukung budaya menghargai karya orang lain. Selain itu, hukum Islam mendorong penggunaan teknologi untuk mengatasi pelanggaran hak cipta, seperti penggunaan sistem digital untuk melacak dan melindungi karya kreatif. Dengan langkah-langkah ini, hukum Islam berusaha untuk beradaptasi dan memberikan solusi terhadap tantangan kontemporer terkait hak cipta, memastikan bahwa nilai-nilai keadilan, amanah, dan perlindungan hak individu tetap terjaga dalam konteks yang modern. (Chandrika & Dewanta, 2019)

### 3. Globalisasi dan Modernisasi Hukum Hak Cipta dalam Islam

Globalisasi dan modernisasi memiliki peran penting dalam mendorong harmonisasi perlindungan hak cipta di dunia Muslim. Dengan meningkatnya interkoneksi antarnegara melalui perdagangan, teknologi, dan komunikasi, tantangan dan peluang yang berkaitan dengan hak cipta menjadi lebih kompleks dan saling terkait.

Globalisasi mendorong negara-negara Muslim untuk mengadopsi standar internasional terkait perlindungan hak cipta, seperti Konvensi Bern dan Perjanjian *TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)*. Keterlibatan dalam perjanjian internasional ini memfasilitasi pertukaran informasi, praktik terbaik, dan teknologi yang dapat membantu negara-negara Muslim meningkatkan sistem perlindungan hak cipta mereka. Selain itu, globalisasi mempercepat penyebaran karya kreatif di berbagai platform digital, yang membuat perlunya kerangka hukum yang kuat dan harmonis untuk melindungi hak pencipta di tingkat internasional. (Musyarri, 2022)

Modernisasi hukum hak cipta di dunia Muslim juga dipengaruhi oleh tuntutan globalisasi. Banyak negara Muslim mulai memperbaiki undang-undang hak cipta

mereka untuk memasukkan elemen-elemen yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar global. Hal ini tidak hanya memperkuat perlindungan bagi pencipta lokal tetapi juga meningkatkan daya saing mereka di pasar internasional.

Dengan demikian, globalisasi berfungsi sebagai pendorong harmonisasi perlindungan hak cipta di dunia Muslim, mendorong negara-negara untuk beradaptasi dengan norma dan praktik internasional demi melindungi karya intelektual secara lebih efektif. (Musyarri, 2022)

## KESIMPULAN

### 1. Rangkuman Temuan

Perkembangan hak cipta dalam peradaban Islam menunjukkan bahwa meskipun tidak ada konsep formal mengenai hak cipta seperti yang kita kenal saat ini, nilai-nilai dalam hukum Islam, seperti penghormatan terhadap karya dan pencipta, sudah ada sejak zaman dahulu. Dalam sejarah, karya-karya sastra dan ilmu pengetahuan dihargai dan dilindungi, meskipun tidak selalu dalam bentuk undang-undang tertulis. Pengaruhnya terlihat dalam sistem hukum kontemporer, di mana banyak negara Muslim mengadopsi prinsip-prinsip syariah untuk mengembangkan regulasi hak cipta yang sejalan dengan standar internasional.

Kontribusi Islam terhadap pengembangan konsep hak kekayaan intelektual secara global juga signifikan. Pemikiran ulama kontemporer yang menekankan pentingnya perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual menciptakan jembatan antara tradisi Islam dan kebutuhan modern. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam dengan prinsip-prinsip hukum internasional, negara-negara Muslim berkontribusi dalam diskusi global mengenai perlindungan karya kreatif. Hal ini membantu menciptakan kerangka hukum yang lebih harmonis dan saling menghormati dalam menghadapi tantangan era digital, sekaligus menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat beradaptasi dan berkontribusi positif dalam konteks global.

### 2. Solusi

Untuk memperkuat perlindungan hak cipta dalam hukum Islam, beberapa upaya dan rekomendasi dapat diterapkan. Pertama, perlu ada penyusunan dan pembaruan undang-undang yang lebih komprehensif mengenai hak cipta yang mencerminkan prinsip-prinsip syariah dan sejalan dengan standar internasional. Hal ini termasuk penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak cipta untuk memberikan efek jera.

Kedua, penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya hak cipta, baik di institusi pendidikan maupun melalui kampanye publik. Ini akan membantu menciptakan budaya menghargai karya kreatif dan mengurangi pembajakan.

Ketiga, pemerintah perlu membangun kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah untuk menyusun program-program edukasi yang efektif dan menyediakan platform bagi pencipta untuk melindungi karya mereka.

Rekomendasi bagi pengambil kebijakan di negara-negara Muslim mencakup perlunya kolaborasi antarnegara untuk berbagi praktik terbaik dalam perlindungan

hak cipta, serta mengintegrasikan elemen-elemen hukum Islam yang relevan ke dalam kebijakan nasional. Pengembangan program pelatihan untuk aparat penegak hukum tentang hak cipta juga sangat penting agar mereka dapat menegakkan hukum secara efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesadaran dan penghargaan terhadap hak cipta akan meningkat, menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pencipta dan inovator di dunia Muslim.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020.
- Afrianto, I., Suryana, T., & Sufa'atin, S. (2015). Pengukuran Dan Evaluasi Keamanan Informasi Menggunakan Indeks Kami - Sni Iso/Iec 27001:2009.
- Ahdar, & Musyarif. (2019). Tantangan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Islam (Al-Ishlah)*, 13.
- Achmad Rizal, (2020). *Buku Ajar Manajemen Pemasaran Di Era Masyarakat Industri 4.0*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Maryandi, Yandi. (2019). "Wacana Pemberlakuan Hukum Pidana Islam Di Indonesia". *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 2(1), 39-52
- Baskoro, S. E. (2021). *Hak Cipta Menurut Hukum Islam*. Ersa
- Musyarrri, F. A. (2022). *Konsepsi Hak Cipta Ditinjau dari Distribusi Kekayaan Menurut Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Ratnawati & Al Farizi, 2023 "Protection of Intellectual Property Rights in the Perspective of Islamic Law" (Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam)
- The Legal Validity of Copyright as an Object of Fiduciary Guarantee Based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (Hafid Hudzaefi et al., 2023)
- Chandrika & Dewanta. (2019). Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Rechtidee*, 14(1).